

- 10. SMP Negeri Kretek Wonosobo
 - 11. SMP Negeri Bandar Batang
- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.232 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.233 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.250 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.340 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.360, |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.231 | |

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.--

10. SMP Negeri Kretek Wonosobo
11. SMP Negeri Bandar Batang
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Oktober 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

Salinan Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Kepala SMP/SLN Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang, Purwokerto dan Surakarta,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BAPPENAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI.

ttd.

(T. Umar Ali)--



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

Budihardjo
NIP. 130427447